



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangun Harjo, 12 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 13 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal tanggal 7 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mpr. tanggal 7 Januari 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Maret 2011, di Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah ayah kandung Tergugat, mas kawin berupa Emas $\frac{3}{4}$ Suku tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 07 April 2011
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kec. Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Selama 1 Tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Gumawang Kec. Belitang sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniani 1 anak yang bernama ANAK umur 7 tahun yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukundan harmonis lebih kurang 3 tahun, namun setelah itu, mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 3.1 Faktor Ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
 - 3.2 Tergugat sering berkata kasar

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 2



3.3 Selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sampai hati menyakiti badan jasmani Penggugat Seperti menampar pipi dan memukul badan Penggugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 27 Mei 2017 disebabkan karena disaat itu perekonomian rumah tangga lagi sulit, selain itu juga Tergugat sering berkata kasar dan menyuruh Penggugat pulang ketempat orang tua Penggugat, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kontrakan;
5. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga sekarang telah berjalan selama sekitar 1 Tahun 7 bulan, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang harus ditempuh;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

*Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 3*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pernikahan penggugat dan Tergugat putus karna perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mpr, namun Tergugat tidak datang dan tidak mengemukakan alasan yang sah, maka sidang pemeriksaan perkara gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2019

*Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 4*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dalam sidang tertutup umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 07 April 2011, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarganya tidak mencukupi, di samping itu Tergugat juga sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi sering melihat bekas pukulan di tangan dan wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi sering melihat bekas pukulan di tangan dan wajah Penggugat;

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara Absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, sesuai Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan

*Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 7*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sampai hati menyakiti badan jasmani Penggugat Seperti menampar pipi dan memukul badan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P. Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir sendiri dipersidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, disamping itu keterangan saksi-saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian, maka secara formil dan materiil kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling berkesesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sampai hati menyakiti badan jasmani Penggugat Seperti menampar pipi dan memukul badan Penggugat, oleh karena hal itulah yang sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang terdekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan, maka cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami isteri, maka alasan perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghaayatul Maram, selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi;

ان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan telah terbukti Penggugat dan Tergugat tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sampai hati menyakiti badan jasmani Penggugat Seperti menampar pipi dan memukul badan

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan, hal tersebut yang menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian dalam perkara ini adalah dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis dianggap tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura oleh kami oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead Kamaludin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 563.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 654.000,00

(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Putusan No.33/Pdt.G/2019/PAMpr.
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)